



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 80/Pid.Sus /2017/PT. PLK.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan dd putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **H. MURALI Bin BUSRI;**
Tempat lahir : Sampang (Madura)
Umur / tanggal lahir : 57 tahun / 10 Juli 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Duwe Asen Rt. 01, Kel. Batioh,
Kec. Banyu Ates, Kab. Sampang
(Madura), Prop. Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2017 s/d tanggal 23 April 2017;
2. Kepala Kejaksaan Negeri diperpanjang sejak tanggal 24 April 2017 s/d tanggal 02 Juni 2017;
3. Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun diperpanjang sejak tanggal 03 Juni 2017 s/d tanggal 02 Juli 2017;
4. Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun diperpanjang sejak tanggal 03 Juli 2017 s/d tanggal 01 Agustus 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2017 s/d tanggal 14 Agustus 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 7 Agustus 2017 s/d tanggal 5 September 2017;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 80/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun diperpanjang sejak tanggal 6 September 2017 s/d tanggal 4 November 2017;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 19 Oktober 2017 S/d 17 Nopember 2017.
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tanggal 07 Nopember 2017 Nomor: 149-b/Pen.Pid.Sus/2017/PT.PLK Sejak Tanggal 18 Nopember 2017 s/d 16 Januari 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Talah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 80/PID.SUS/2017/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Membaca, penunjukan Panitera Sidang oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 80/PID.SUS/2017/PT.PLK;

Telah membaca, Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Agustus 2017 No. Reg. Perkara : PDM-38/q.2.14/Euh/2017, yang isinya sebagai berikut ;

KESATU;

Bahwa ia terdakwa H.MURALI Bin BUSRI bersama dengan Sdr.SUPRIADI (Yang Penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Jln.Pelita Rt.02 Desa Batu Belaman Kec. Kumai Kab. Kobar Prop. Kalteng atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram yaitu sebanyak 1 (Satu) Buah Plastik Klip besar didalamnya terdapat butiran Kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat kotor yaitu \pm 5,08 (Lima Koma Kosong Delapan) Gram dan berat \pm 80,33 (delapan Puluh koma Tiga tiga) gram, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 80/PID.SUS/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin 20 Maret 2017 terdakwa H.MURALI Bin BUSRI melakukan Transaksi Shabu sebanyak 1 (Satu) Ons seharga 80.000.000,-(Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan Sdr.IMAM di Rumah Terdakwa di Dusun Duwe Asen Rt.01 Kel.Batoh,Kec Banyu Ates, Kab.Sampang Madura Prop.Jatim. Dan Sdr.IMAM juga menyuruh Terdakwa untuk Menjualkan Shabu sebanyak 1 (Satu) Ons tersebut dan membayarnya Apabila sudah Laku terjual.Lalu pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekitar jam 06.00 wib Terdakwa bersama Sdr.SUPRIADI berangkat dari Madura Menuju Sampit dengan Menggunakan Kapal Kirana dan sampai Di Sampit pada Hari Minggu Tanggal 26 Maret 2017 sekitar Jam 21.00 Wib.Terdakwa menerangkan pada hari Senin Tanggal 27 Maret sekitar jam 23.00 Wib dirumah Sdr.MAMAT Terdakwa Menjual Shabu sebanyak 10 Gram senilai Rp.12.000.000,- kepada Sdr.MAMAT dan 9 Gram Terdakwa berikan Shabu tersebut kepada Sdr.SUPRIADI untuk Dijualkan di Pangkalanbun sedangkan sisa 1 Gram lagi Terdakwa Konsumsi bersama Sdr.SUPRIADI sewaktu di Madura.Terdakwa menerangkan bahwa rencananya pada hari Senin Tanggal 27 Maret 2017 Terdakwa bersama Sdr.SUPRIADI akan berangkat berangkat ke Pangkalan Bun bersama,tetapi pada saat itu Terdakwa tidak memiliki Uang untuk Menyewa Travel dan hanya ada Uang Rp.150.000,- saja untuk membeli Tiket Satu Orang saja dan pada akhirnya hanya Sdr.SUPRIADI yang pulang lebih dulu ke Pangkalan Bun dengan membawa Shabu sebanyak 9 (Sembilan) Gram yang Terdakwa berikan dengan alasan untuk Dijualkan sekaligus untuk mencari jalan atau Pembeli agar Shabu sebanyak 80 (Delapan Puluh) Gram sisanya tersebut bisa Terjual.Terdakwa menerangkan meminta bantuan kepada Sdr.SUPRIADI untuk menjualkan Shabu sebanyak 1 Ons tersebut dengan harga Per Gram nya Rp.1.400.000,-dan apabila sudah laku Terjual kesepakatan kami akan membagi $\frac{1}{4}$ (Seperempat) dari hasil keuntungan Penjualan Shabu..Bahwa Sdr.SUPRIADI **MENGETAHUI** kalau Terdakwa H.MURALI memiliki Shabu sebanyak 1 Ons dan akan dibawa ke Pangkalan Bun melalui Sampit dan kepemilikan Shabu yang terdakwa miliki tidak berkaitan dengan ilmu Pengobatan serta ilmu pengetahuan.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 80/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **H.MURALI Bin BUSRI** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Depkes RI atas shabu yang dijual oleh terdakwa.
- Bahwa hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya nomor : Lab : 3412/NNF/2017 tanggal 26 April 2017 dengan lampiran berupa Laporan Hasil Pengujian nomor: 4520/2017/NNF – 4521/2017/NNF Dan 4522/2017/NNF tanggal 26 April 2017 perihal Hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut berikut :
 - Barang bukti dengan nomor sampel : 4520/2017/NNF – 4521/2017/NNF dengan berat Netto 0,055 Gram Dan 0,078 Gram Adalah Benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Narkotika Golongan I sebagaimana terdaftar dalam nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti dengan nomor sampel : 4522/2017/NNF Adalah Benar didapatkan Kandungan Narkotika dengan Bahan Aktif *Metamfetamina*, terdaftar dalam Narkotika Golongan I sebagaimana terdaftar dalam nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa terhadap barang bukti sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) Buah Plastik Klip besar paket didalamnya terdapat butiran Kristal warna Putih diduga Shabu dengan berat kotor 75,25 (Tujuh Lima koma Dua lima) gram yang didalamnya terdapat 1 (Satu) Buah Plastik Klip terdapat butiran Kristal warna Putih diduga Shabu dengan berat kotor 5,08 (Lima Koma Nol Delapan) Gram dengan Total berat Keseluruhan 80,33 (Delapan Puluh Koma Tiga Tiga), sebagian kecil disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium dan sisanya dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat Nomor : TAP-25/Q.2.14/Es/IV/2017 tanggal 06 April 2017

Perbuatan terdakwa **H.MURALI Bin BUSRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 80/PID.SUS/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **H.MURALI Bin BUSRI** bersama dengan Sdr.SUPRIADI (Yang Penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Jln.Pelita Rt.02 Desa Batu Belaman Kec. Kumai Kab. Kobar Prop. Kalteng atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram yaitu sebanyak 1 (Satu) Buah Plastik Klip besar didalamnya terdapat butiran Kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat kotor \pm 5,08 (Lima Koma Kosong Delapan) Gram dan Total berat Keseluruhan \pm 80,33 (delapan Puluh koma Tiga tiga) gram, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa **H.MURALI Bin BUSRI** dan Sdr. SUPRIADI (berkas perkara terpisah) membawa Shabu dari Madura dan menuju Pangkalan Bun melalui Sampit,Bripda HARTONO dan Aipda JAN SIMEN SINAGA (keduanya penyidik Res Narkoba Polres Kobar) melakukan penyelidikan serta pengamatan sehingga diperoleh informasi bahwa terdakwa bersama dengan Sdr.SUPRIADI sedang menuju ke Pangkalan Bun dengan menggunakan Travel dan diantar oleh Travel ke Warung Makan di Bundaran Pancasila di Jln.H.M Rafi'i Kec.Arsel Kab.Kobar Prop.Kalteng.Kemudian sekitar jam 15.30 Wib Pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan Pengeledahan terhadap H.MURALI dan ketemuan 1 (Satu) Pak plastik Klip didalam sebuah Tas dan kemudian dilakukan juga Pengeledahan terhadap Sdr.SUPRIADI ditemukan barang berupa 1 (Satu) Unit Handphone Nokia E72 dengan nmr Simcard (085232845171).Untuk selanjutnya pihak Kepolisian Membawa Terdakwa dan Sdr.SUPRIADI kekantor Res Narkoba dan dilakukan Pengeledahan Ulang namun tidak ditemukan Barang Bukti lain.Selanjutnya terdakwa bersama Sdr.SUPRIADI dibawa menuju ke pondok Sdr.SUPRIADI yang berada di Jalan Pelita RT.02 Desa Batu

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 80/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belaman Kec. Kumai Kab. Kobar Prop. Kalteng sekitar jam 17.30 Wib dan pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap pondok yang dihuni Sdr.SUPRIADI dan ditemukan barang berupa 1 (satu) karung beras merk Mawar Barokah didalamnya terdapat 1 (satu) buah lakban warna coklat yang dilapisi tisu didalamnya terdapat, 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat butiran kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram, 2 (dua) buah plastik klip didalamnya terdapat butiran kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat kotor masing – masing 1,10 (satu koma sepuluh) gram total 2,20 (dua koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat butiran kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram serta 1 (satu) buah plastik bekas bungkus rokok didalamnya terdapat shabu dengan berat 1 (satu) gram terletak dilantai kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas minuman Zoda terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih yang terledak disudut lantai serta juga ditemukan barang berupa 1 (satu) buah gunting dan 2 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih yang terletak didinding yang mana semua barang tersebut ditemukan didalam kamar, kemudian pihak kepolisian menginterogasi terdakwa dan Sdr.SUPRIADI hingga akhirnya Sdr.SUPRIADI memberitahukan kepada pihak kepolisian bahwa terdakwa H.MURALI masih menyimpan shabu, Pada saat pengeledahan tersebut pihak Kepolisian menemukan sebanyak 80 Gram Shabu didalam Jog Mobil yang dibawa pihak Kepolisian sedangkan Terdakwa membawa Shabu dari Madura sebanyak 1 Ons yang kemudian Terdakwa menerangkan bahwa sisa 20 Gram sudah terjual sebanyak 10 Gram ke Sdr.MAMAT yang berada di Sampit Dan 9 Gram Terdakwa berikan kepada Sdr.SUPRIADI untuk dijualkan sedangkan 1 Gram lagi Terdakwa Konsumsi sendiri bersama Sdr.SUPRIADI sewaktu berada di Madura. Kemudian terdakwa dilakukan interogasi ditempat dan mengakui telah menyimpan shabu, selanjutnya terdakwa dan Sdr.SUPRIADI berikut barang bukti dibawa ke Kantor Res Narkoba Polres Kobar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa **H.MURALI Bin BUSRI** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Depkes RI atas shabu yang dimiliki oleh terdakwa.

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 80/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya nomor : Lab : 3412/NNF/2017 tanggal 26 April 2017 dengan lampiran berupa Laporan Hasil Pengujian nomor: 4520/2017/NNF – 4521/2017/NNF Dan 4522/2017/NNF tanggal 26 April 2017 perihal Hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut berikut :
- Barang bukti dengan nomor sampel : 4520/2017/NNF – 4521/2017/NNF dengan berat Netto 0,055 Gram Dan 0,078 Gram Adalah Benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Narkotika Golongan I sebagaimana terdaftar dalam nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor sampel : 4522/2017/NNF Adalah Benar didapatkan Kandungan Narkotika dengan Bahan Aktif *Metamfetamina*, terdaftar dalam Narkotika Golongan I sebagaimana terdaftar dalam nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap barang bukti sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) Buah Plastik Klip besar paket didalamnya terdapat butiran Kristal warna Putih diduga Shabu dengan berat kotor 75,25 (Tujuh Lima koma Dua lima) gram yang didalamnya terdapat 1 (Satu) Buah Plastik Klip terdapat butiran Kristal warna Putih diduga Shabu dengan berat kotor 5,08 (Lima Koma Nol Delapan) Gram dengan Total berat Keseluruhan 80,33 (Delapan Puluh Koma Tiga Tiga), sebagian kecil disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium dan sisanya dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat Nomor : TAP-25/Q.2.14/Es/IV/2017 tanggal 06 April 2017

Perbuatan terdakwa **H.MURALI Bin BUSRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 September 2017 , No. Reg. Perkara : PDM-47/PKBUN/09/2017 yang pada pokoknya menuntut :

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 80/PID.SUS/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **H.MURALI Bin BUSRI** bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009** tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara **selama 10 (Sepuluh) Tahun** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.0000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**; subsidiair **3 (Tiga) bulan** penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Plastik Klip besar didalamnya terdapat Kristal warna putih yang diduga Shabu dengan berat kotor 75,25 Gram yang didalamnya terdapat 1 (Satu) Buah Plastik Klip didalamnya terdapat butiran Kristal warna Putih diduga Shabu dengan berat kotor 5,08 Gram dengan total berat keseluruhan 80,33 Gram.
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk Nokia warna Hitam dengan nomor 085606969299.
 - 1 (Satu) Buah Tas berwarna Hitam.
 - 1 (Satu) Pak Plastik Klip yang didalamnya terdapat 110 Plastik Klip.
 - 1 (Satu) Lembar Tisu.
 - 1(Satu) buah Plastik berwarna merah.
 - 1 (Satu) buah celana kain berwarna Hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (Dua) Lembar Uang Rp.2000 dan 1 (Satu) Lembar Rp.1000.

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp . 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 226/Pid.Sus/2017/PN.Pbu tanggal 17 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. MURALI Bin BUSRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 80/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip besar didalamnya terdapat Kristal warna putih Shabu dengan berat kotor 75,25 Gram yang didalamnya terdapat 1 (Satu) Buah Plastik Klip didalamnya terdapat butiran Kristal warna Putih Shabu dengan berat kotor 5,08 Gram dengan total berat keseluruhan 80,33 Gram.
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk Nokia warna Hitam dengan nomor 085606969299.
 - 1 (Satu) Buah Tas berwarna Hitam.
 - 1 (Satu) Pak Plastik Klip yang didalamnya terdapat 110 Plastik Klip.
 - 1 (Satu) Lembar Tisu.
 - 1(Satu) buah Plastik berwarna merah.
 - 1 (Satu) buah celana kain berwarna Hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

2 (Dua) Lembar Uang Rp. 2000 dan 1 (Satu) Lembar Rp. 1.000.

Dirampas untuk negara

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut terdakwa telah menyatakan banding sesuai Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor .22/Akta.Pid/2017/PN.Pbu tanggal 19 Oktober 2017 yang menerangkan bahwa ia terdakwa mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 226/Pid.Sus/2017/PN Pbu tanggal 17 Oktober 2017. dan permintaan banding tersebut telah diberi tahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017.

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 80/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan banding sesuai Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor .22/Akta.Pid/2017/PN.Pbu tanggal 20 Oktober 2017, yang menerangkan bahwa ia Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 226/Pid.Sus/2017/PN Pbu tanggal 17 Oktober 2017. dan permintaan banding tersebut telah diberi tahukan kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2017.

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 226/Pid.Sus/2017/PN.Pbu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pakalan Bun masing-masing dengan surat tertanggal 24 Oktober 2017 No.W16-U3/2046/HK.01/X/2017 dan tertanggal 24 Oktober 2017 No.W16-U3/2047/HK.01/X/2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat -syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No.226/Pid.Sus/2017/PN.Pbu tanggal 17 Oktober 2017, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan dihubungkan dengan berita acara persidangan dan berkas perkara penyidikan, maka perihal pertimbangan unsur-unsur atas pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan *tidak terdapat perbedaan yang signifikan* atas apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutananya dan dengan apa yang termuat dalam berita

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 80/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan/berita acara penyidikan, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Pangkan Bun tentang materi pokok perkara/unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam perkara ini, telah tepat dan benar sehingga pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Pangkan Bun Nomor.226/Pid.Sus/2017/PN.Pbu tanggal 17 Oktober 2017 tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor; .226/Pid.Sus/2017/PN.Pbu tanggal 17 Oktober 2017 tersebut telah tepat dan benar dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan perundang-Undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 17 Oktober 2017 Nomor : 226/Pid.Sus/2017/PN.Pbu yang dimintakan banding tersebut.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 80/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 oleh kami SETYANINGSIH WIJAYA,SH.,MH., selaku Hakim Ketua, H.MIRDIN ALAMSYAH, SH.,MH. dan SURYA YULIE HARTANTI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 2 Nopember 2017, No.80/PID.SUS/2017/PT.PLK, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh GINTER, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa dan Penunut umum.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD.

TTD.

H.MIRDIN ALAMSYAH, SH,MH.

SETYANINGSIH WIJAYA,SH,MH.

TTD.

SURYA YULIE HARTANTI, SH, MH.

Panitera Pengganti

TTD

GINTER, SH

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 80/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)